

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor: 482/SK/R/UI/2006**

**Tentang**

**KARTU IDENTITAS MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kartu Identitas Mahasiswa adalah identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik di lingkungan Universitas Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 636A/SK/UI/2004 tentang Perubahan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 151/SK/R/UI/2000 Tentang Kartu Mahasiswa Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia.

**Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas;
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
6. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan;
7. Registrasi Akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada fakultas/departemen/program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan;
8. Kartu Identitas Mahasiswa adalah kartu mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia;

**Program Pendidikan**  
**Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan:

- a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma III dan Diploma IV;
- c. Jenjang Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

### **Fungsi Pasal 3**

Kartu Identitas Mahasiswa berfungsi sebagai:

- a. Identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Indonesia;
- b. Alat untuk berbagai transaksi yang akan diatur secara tersendiri.

### **Spesifikasi Kartu Identitas Mahasiswa Pasal 4**

Kartu Identitas Mahasiswa mempunyai spesifikasi :

- a. Terbuat dari bahan plastik yang diberi *microchip*;
- b. Combi dengan kapasitas *memory 64 kbytes Java contact* dan *contactless*;
- c. *Pre-printed card*;
- d. Tidak memiliki *magnetic stripe*;
- e. Bagian muka kartu berisi foto mahasiswa (berwarna) dengan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nama mahasiswa, nomor identitas mahasiswa serta bulan dan tahun diterbitkannya kartu;
- f. Bagian belakang kartu berisi *barcode* yang mencerminkan identitas mahasiswa;
- g. Isi kartu terdiri atas dan tidak terbatas pada identitas pribadi, foto, ciri pengenal, serta informasi lainnya yang diperlukan.

### **Persyaratan Pasal 5**

Kartu Identitas Mahasiswa hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Indonesia.

### **Pasal 6**

- (1) Bagi mahasiswa yang Kartu Identitas Mahasiswanya hilang, dapat diberikan kartu pengganti;
- (2) Permintaan penggantian Kartu Identitas Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
- (3) Penggantian Kartu Identitas Mahasiswa dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Masa Berlaku Pasal 7**

- (1) Kartu Identitas Mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan berstatus mahasiswa Universitas Indonesia;
- (2) Kartu Identitas Mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa:
  - a. dalam status tidak aktif;
  - b. dalam status cuti;
  - c. dinyatakan lulus;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. putus studi;
  - f. dicabut statusnya sebagai mahasiswa;
  - g. meninggal dunia.

### **Ketentuan Peralihan Pasal 8**

- (1) Surat keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2006 dan seterusnya;

- (2) Bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya tetap berlaku surat keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 151/R/SK/UI/2000.

**Penutup**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut;  
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 2006  
Rektor

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431